

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi beberapa tahun belakangan hingga sekarang telah mengalami perkembangan pesat dalam bidang teknologi yang semakin lama semakin canggih. Aktivitas internet yang ada telah memberikan manfaat yang signifikan pada penggunanya. Media internet juga memberikan dampak pada industri kreatif di bidang industri music yang merupakan kegiatan yang berurusan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Kekayaan intelektual sendiri merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.¹ Obyek yang diatur di dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih dimanfaatkan oleh negara-negara maju selaku produsen atau penghasil Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diajukan sebagai dasar pembenar terhadap perspektif pembangunan ekonomi, peningkatan inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Menurut Stuart Z.

¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm.2

² Wikipedia “kekayaan Intelektual.” http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual (diakses pada tanggal 23 september 2020 pukul 13.42 WIB)

³ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama, hal.19.

Eizenstat, HKI dalam perspektif ekonomi dianggap mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.⁴

Salah satu karya intelektual yang masuk dalam KI adalah hak cipta.⁵ Karya musik atau lagu adalah satu dari banyaknya karya yang telah melekat Hak Cipta serta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang jika dilihat dari kaca mata hukum telah dilindungi.⁶ Dengan adanya media musik digital seperti Youtube Music, Spotify, Joox, Itunes dan lain sebagainya maka musik telah dapat dinikmati, dikonsumsi, dan dibeli melalui *smartphone*. Tetapi ada dampak negatif dari adanya kemudahan dalam mengakses karya musik, dengan adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah dalam kemajuan teknologi untuk keuntungan pribadi.

Fenomena yang sekarang marak terjadi pada saat ini adalah menyanyikan ulang (cover) lagu ciptaan orang lain untuk diunggah di media musik digital untuk tujuan komersil tanpa seizin pencipta. Sedangkan pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi selama ini, sering tanpa adanya penyelesaian hukum yang berarti. Salah satu platform musik digital yang paling banyak di kunjungi oleh masyarakat adalah sebuah media musik digital berbasis video bernama Youtube.

⁴Stuart E.Eizenstat, Deputy Menteri keuangan AS, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Negara Ekonomi yang baru tumbuh*, Artikel, dalam Budi Santoso, *Pergeseran Pandangan Terhadap Hak Cipta Studi pergeseran pandangan tentang Hak cipta di Amerika Serikat dan Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 22 Maret 2011, dalam Sri Mulyani, 2014, "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.11, No.2, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG, hal. 135.

⁵ Bernad Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni, hal. 9.

⁶ Made Dwi Darmestha, 2019, "Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, No.2, hlm.224

Youtube dapat diakses melalui Web Browser atau melalui aplikasi pada *smartphone*. Media musik digital atau dapat disebut sebagai aplikasi bernama Youtube ini, memiliki banyak penonton karena dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memerlukan langganan berbayar seperti pada platform musik. Banyak penyanyi atau kreator lain memanfaatkan lagu-lagu hits saat ini untuk dinyanyikan ulang (cover) pada channel youtube mereka dan di monetisasi video mereka untuk keperluan komersil tanpa sepengetahuan si pencipta atau pemilik lagu.

Padahal di Indonesia telah ada perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 *“Hak cipta adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”*

Dalam hal ini sebuah karya cipta yang sudah terpublikasi akan melahirkan Hak Eksklusif dengan melekatnya Hak Moral yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Ekonomi yang telah tertuang dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya.

Tidak sedikit kreator youtube pada bidang musik telah memulai karirnya dan mendapatkan keuntungan. Salah satunya ada pada Channel

Youtube bernama Roni Ramadhan yang membuat konten *Cover Song* dengan menggunakan Lagu Artis yang sudah ternama di dalam negeri. Channel Youtube Roni Ramadan sudah mendapatkan langganan atau Subscriber sebanyak 35.000 lebih pengguna, dengan 50 Konten video *cover song* yang dibuat dan telah diunggah oleh Roni Ramadhan dapat memikat pengguna di youtube. Dengan Subscriber yang cukup besar dan penonton yang banyak membuat Roni Ramadhan dapat memonetisasikan akun youtubanya mulai tahun ini. Dalam setahun belakangan ini youtube channel Roni Ramdhan sudah memperoleh keuntungan empat sampai lima juta rupiah dalam kurun waktu satu tahun dengan 50 video.

Sama halnya dengan youtube channel Allya Putri, Allya Risky Putri itu telah menembus subscriber sebanyak lebih dari 100.000 ribu subscriber. Dengan hampir rata-rata viewer sebanyak ratusan ribu membuat Allya Puri sudah mampu memonetisasi videonya di youtube, keuntungan yang bisa ia dapat dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini bahkan hampir menyentuh tujuh juta rupiah. Namun dari video *cover song* yang dibuat oleh Roni Ramadhan maupun Allya Putri tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu atau penyanyi aslinya. Pada kenyataannya lagu-lagu yang dibawakan oleh Musisi Cover itu telah di daftarkan secara komersil oleh pencipta lagu, sehingga secara otomatis lagu-lagu tersebut telah mempunyai Hak Cipta termasuk Hak Eksklusif yang melekat, Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Dalam Hukum Perdata Indonesia hak cipta termasuk ke dalam hak atas benda, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung

atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁷ Kenyataannya yang terjadi di sekarang telah banyak kreator yang membuat konten cover lagu, seperti merubah lirik, aransemen dan diparodikan tanpa mendapatkan izin dari si pencipta lagu. Hal ini adalah suatu tindakan yang tidak diperbolehkan menurut hukum, pencipta memiliki hak sepenuhnya pada karya cipta lagunya sendiri, dengan memberikan izin kepada penyanyi cover dan mendapatkan bagian royalti yang pantas dari hasil jerih payah ciptaannya.

Dengan Adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, maka akan terlindungi hak yang dimiliki oleh pencipta lagu yang telah dibuat *cover version* oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta lagu. Sehingga diharapkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat memberikan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta. Sebuah lagu atau hasil karya cipta musik sesuai dengan Pasal 58 huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dilindungi yaitu "*Hak Cipta atas Ciptaan Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.*" dalam hal ini Pemilik lagu atau pencipta lagu mempunyai hak atas hak ekonomi dari hasil karya ciptanya. Pencipta tetap berhak atas keuntungan yang diperoleh dari hasil karya cipta yang telah dinikmati oleh masyarakat, karena sulitnya pemilik hak cipta untuk mengetahui telah terjadinya pelanggaran atas hasil karya cipta lagunya, maka dia dapat mengupayakan jalur hukum sesuai dengan Undang Undang Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR**

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: Citra Aditya Batik, hal.136

**28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP COVER
VERSION LAGU UNTUK KEPERLUAN KOMERSIL TANPA SEIZIN
PENCIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
PENCIPTA LAGU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik mengcover lagu tanpa seizin pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada Kebijakan Youtube ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu hal untuk dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Maka berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik mengcover lagu tanpa seizin pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada Kebijakan Youtube ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum Indonesia khususnya perdata Indonesia, terutama terhadap praktik mengcover lagu di platform musik digital Youtube tanpa seizin pencipta. Lebih jelasnya pada praktik yang dilakukan oleh pemilik channel youtube Roni Ramadhan dan Allya Putri.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan jawaban dan jalan keluar terhadap permasalahan yang diteliti guna memberikan solusi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta dibidang musik dan lagu yang dinyanyikan ulang untuk tujuan komersil.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau refrensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian dalam menganalisa hasil penelitian.⁸

⁸ Absori dan Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ruang lingkup perlindungan hukum dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam pasal 40, yakni ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam hal ini sebuah karya cipta lagu telah dilindungi yang terdapat pada pasal 40 ayat (1) huruf d bahwa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks merupakan hak yang dilindungi.

Dalam hal ini aktivitas yang dilakukan oleh musisi yang menggunakan lagu orang lain atau kegiatan mengcover lagu untuk keperluan komersil merupakan kegiatan yang membutuhkan Lisensi dari si pencipta lagu. Lisensi secara umum dapat diartikan sebagai pemberian izin , hal ini

termasuk dalam suatu perjanjian.⁹ Lisensi atas hak cipta yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (Mechanical Rights), yakni hak untuk menggandakan, memproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya; dan atau
2. Hak Mengumumkan (performing rights), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukan secara live (langsung), melalui radio, televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan layanan-layanan musik terprogram.

Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk dapat memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual, dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.¹¹ Menurut pasal 9 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “pengadaptasian, pengaransemenan, atau transformasian ciptaan” hak tersebut hanya dapat dimiliki oleh pemegang hak cipta. Secara hukum positif memang perlindungan hukum diharapkan dapat melindungi hak-hak si pencipta, tak terkecuali juga melindungi hak-hak musisi cover, namun dalam prakteknya dengan industri yang semakin maju dengan adanya media sosial dikhawatirkan akan dapat merampas hak-hak si

⁹ Wikipedia “Lisensi.” <http://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi> (diakses pada tanggal 8 oktober 2020 pukul 12.31 WIB)

¹⁰ Harsina Rahma dan Yati Nurhayati, 2020, “Legalitas Cover Song Yang Diunggah ke Akun Youtube”, Jurnal Al’dl, Vol.7, No.1. hal. 83

¹¹ Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet,” Jurnal Fiat Justisia, Vol.10, Issue 3, hlm.491

pencipta. Perkembangan internet selain memungkinkan banyaknya terjadi pelanggaran juga akan mempersulit pencipta untuk melihat adanya pelanggaran hak cipta. Maka dari itu dengan adanya Undang Undang Hak Cipta di harapkan dapat memberikan perlindungan hukum, terutama bagi si pencipta.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisa.”¹²

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yang bersifat memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁴

¹² Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

¹³ Suratman dan Philip Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal.53.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.50.

Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu metode penelitian yang langsung secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lapangan atau pada responden.¹⁵ Dengan metode ini dapat digunakan untuk menemukan permasalahan, menganalisa dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik cover lagu di Channel Youtube.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara pemilik channel youtube Roni Ramadhan dan Allya Putri sebagai musisi cover serta Muara Sipahutar selaku Pihak Youtube Musik.

b. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

¹⁵ Kartini Kartono, 1986, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Alumni, hal 28.

4. Responden Dari Penelitian

Orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri¹⁶ yaitu Roni Ramadhan selaku pemilik Akun Channel Youtube Roni Ramadhan dan Allya Rizky Putri selaku Pemilik Akun Channel Youtube Allya Putri. Selain itu Muara Sipahutar selaku Pihak Youtube di bidang Youtube Musik dan Immanuel Adriano Kure selaku Musisi ternama Fenomenear.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah proses penelitian, maka peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh berbagai data yang diinginkan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam menggunakan data penelitian, maka peneliti menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

a. Metode Interview

Metode interview adalah metode wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan menggunakan jenis wawancara secara mendalam (Indepth Interviews) yaitu dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan secara terbuka yang akan memberikan kemungkinan dari narasumber memberikan informasi dan jawaban secara jelas. Dalam penelitian ini penulis melakukan

¹⁶ Ibid, Hal. 22

¹⁷ Ibid, hal. 137.

wawancara kepada pihak pemilik akun youtube Roni Ramadhan, Pemilik akun Youtube Allya Putri dan Muara Sipahutar selaku Perwakilan dari pihak Youtube Musik.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian dilapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat membandingkan antara dua komponen yang satu dengan yang lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan kajian penelitian, yaitu praktik cover lagu oleh musisi cover tanpa meminta izin kepada penciptanya menurut hukum positif yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan menguraikan data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis serta tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam mengimplementasikan data dan pemahaman dari hasil analisis.¹⁹

¹⁸ Burhan Ashshofa, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka, hal. 138

¹⁹ Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 11.

Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kerugian secara finansial dari pihak pencipta lagu tersebut. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan dari pihak pencipta lagu dan hukumnya yang belum jelas tentang mengcover lagu menurut hukum positif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Yang didalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang didalamnya berisi mengenai; A) Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta yang terdiri; 1) Pengertian Hak Cipta, 2) Lingkup Hak Cipta, 3) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, 4) Pelanggaran Hak Cipta, 5) Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan, 6) Hak Cipta Sebagai Hak Milik. B) Tinjauan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta yang terdiri; 1) Tinjauan Tentang Prinsip Fair Use dalam Hak Cipta. C) Cover Version Lagu yang terdiri; 1) Pengertian Cover Version Lagu, 2) Pengertian Media Sosial, 3) Media Sosial Youtube

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang didalamnya berisi A) Pelaksanaan praktik mengcover lagu tanpa seizin pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan B) Mekanisme perlindungan karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada Kebijakan Youtube ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

BAB IV : PENUTUP

Yang didalamnya berisi A) Kesimpulan dan B) Saran dari akhir penelitian.